

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah

Deka Fitria

Kandidat Magister Pada Program Studi Hukum PascaSarjana Universitas Islam Riau

Email : dekafitri12@gmail.com

Abstract

The factors causing sexual abuse of children under the jurisdiction of the Central Kuantan Police are: Interference factors (moral factors, education, sexuality and bad habits), extreme factors (economic factors, free social environment, opportunities). crimes of sexual abuse against children under the jurisdiction of the Central Kuantan Police that occurred in Kuantan Singingi Regency were caused by the opportunity for the perpetrator to realize his evil intentions, where the influence of the perpetrator's own sexuality was difficult to contain by the perpetrator, especially the influence of the bad habits of the offender who liked children small to satisfy his lust and driven from the nature and bad habits of the doer. Law enforcement efforts in accordance with Law Number 35 of 2014 in Article 82 are as follows: a) Anyone who violates the provisions referred to in Article 76E shall be sentenced to imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen).) years and a maximum fine of Rp.5,000,000,000.00 (five billion rupiah) .b) In the event that the criminal act as referred to in paragraph (1) is committed by a parent, guardian, child caregiver, educator, or educational staff, the penalty is plus 1/3 (one third) of the punishment as referred to in paragraph (1).

Keywords: The Crime of Fornication, Minors

Abstrak

Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap Anak dibawah umur wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah adalah: Faktor Interens (Faktor moral, pendidikan, seksualitas serta kebiasaan buruk), Faktor ekterens (Faktor ekonomi, lingkungan pergaulan yang bebas, kesempatan). kejahatan pencabulan terhadap Anak dibawah umur wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, dimana pengaruh seksualitas pelaku sendiri yang sulit untuk dibendung oleh pelaku khususnya yang adanya pengaruh kebiasaan buruk dari pelaku yang menyukai anak kecil untuk memenuhi hawa nafsunya dan didorong dari sifat alamiah dan kebiasaan buruk pelaku. Upaya penegakan hukum telah sesuai dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 82 adalah sebagai berikut :a)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).b)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan,Anak dibawah umur

1. PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga Negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar. Apabila pelanggaran hukum tersebut dilakukan maka bisa disebut sebagai tindak pidana. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹

Hukum pidana secara umum adalah keseluruhan aturan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan, yang tidak boleh dilakukan dan/atau larangan-larangan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa penjatuhan pidana bagi barang siapa yang melanggar atau melaksanakan larangan atau ketentuan hukum dimaksud. Sedangkan sanksi yang akan diterima bagi yang melanggarnya sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Bersumber dari KUHP

¹. Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 40.

(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maka sanksi pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok :
 1. pidana mati,
 2. pidana penjara,
 3. pidana kurungan dan
 4. pidana denda.
- b. Pidana tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.²

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.³

². Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010

³.S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet.3, Jakarta:Storia Grafika, hlm. 204

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.⁴

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Hal ini terjadi seiring dengan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda, Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam

masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak.⁵

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Problem inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.⁶

Kejahatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan

⁴ Soerjono, Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

⁵ Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.4.

⁶ Primautama Dyah Savitri. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hlm.11

kegoncangan dalam masyarakat ”Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah:

“tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”⁷

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Tindak pencabulan anak dibawah umur merupakan suatu persetujuan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak dan ada juga tindak pidana pencabulan yang tidak menggunakan pemaksaan atau

kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya, oleh karena itu, penekanan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan suatu langka yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah orang lain.⁹

Tindak pidana pencabulan Banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebut bahwa Anak di bawah umur adalah seseorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan serta perlindungan anak adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Akibatnya perbuatan pelaku tersebut dapat mengakibatkan trauma fisik maupun psikis

⁷ S.R. Sianturi, Op.Cit Hlm.17

⁸ Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

⁹ Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta. Hlm.12

¹⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1 dan 2)

pada korban terutama bagi anak-anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak, upaya perlindungan tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.¹¹

Kabupaten Kuantan Singingi adalah kabupaten yang sedang berkemabang dari segala bidang. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya permasalahan

tentang tindak pidana pencabulan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dibawah ini akan dikemukakan kasus pidana melalui sampul berkas perkara Nomor: BP/20/X/2016/Reskrim terhadap pencabulan anak dibawah umur yang disertai dengan kekerasan terhadap kasus tindak pidana perlindungan anak (pencabulan anak dibawah umur yang disertai dengan kekekrasan) yang terjadi pada hari sabtu Tanggal 1 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib dilikasi perumahan PT.Duta Palma Nusantara perkebunan sei kuantan divisi iv Desa Seberang Teluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan yang diduga sebagai tersangka JEFRIANTO SIAGIAN Als JEFRI bin ANTONIO SIAGIAN yang mana tersangka telah masuk kedalam kamar tidur korban (IRMA LENTINA SIBARANI) dan berhasil menarik selimut korban kemudian mematikan musik handphone korban lalu menghimpit dari atas korban serta mencium korban maka korban mencakar mulut tersangka selanjutnya tersangka memukul bibir 1 kali dan bahu korban 2 kali kemudian korban berteriak dan tersangka melarikan diri.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian:

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 289

1. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan dibawah umur diwilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah. ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap kasus pencabulan anak dibawah umur diwilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah. ?

1.3 Kerangka Teori

Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada:

1.3.1 Teori Tindak Pidana

Teori tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.

1.3.2 Teori control sosial

Teori control sosial memfokuskan diri pada teknik-teknuk dan strategi-stretegi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawahnya kepada penyesuaian

atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.¹²

1.3.3 Teori Pidana

Teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹³

1.4 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang

¹² Santoso Topo, 2001, *Kriminologi*, Rajawali Pers Jakarta. Hal 87

¹³ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 58

penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹⁴ Pada penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang disertai dengan kekerasan. Jenis penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara survey, dimana penelitian langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dengan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuisisioner.

1.4.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kapolsek Kuantan Tengah pada tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang disertai dengan kekerasan.

1.4.3 Populasi Penelitian

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Sehubungan dengan

penelitian ini maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah :

1. Kanit Reskrim Polsek Kuantan Tengah
2. Anggota Polsek Kuantan Tengah (Penyidik)
3. Pelaku (Orang Dewasa)
4. Korban (anak dibawah umur)

Dalam pengambilan sampel penelitian penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm 72-79

Tabel 2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kanit reskrim	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Anggota Kepolisian (penyidik)	10 Orang	2 Orang	20 %
3	Pelaku orang dewasa	1 Orang	1 Orang	100 %
4	Korban anak dibawah umur	1 Orang	1 Orang	100 %
	Jumlah	14 Orang	5 Orang	-

Sumber : *Data Penelitian, 2017*

1.4.4 Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data primer yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitian.

2. Data sekunder terdiri dari :

1.5 Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

1.4.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah pengambilan data dari responden dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung dengan responden yang berpedoman pada kuisioner yang telah disiapkan.
- b. Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang disertai dengan kekerasan yang terjadi diKabupaten Kuantan Singingi.
- c. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasiyang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan tindak pidana pencabulan dibawah umur yangdisertai dengan kekerasan.

1.4.6 Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang

disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁵ Hal ini dimaksudkan untuk mendapat suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

2. Tinjauan Umum

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatann dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.¹⁶

Beberapa sarjana memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Moeljatno dalam memberikan pengertian tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana yang mengandung pengertian perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

¹⁵*Ibid, Hal 78*

¹⁶Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, Hlm.80*

diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁷

- b. Wirjono Prodjodokiro memberika pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁸
- c. Simons memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁹
- d. Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dandilakukan dengan kesalahan.²⁰

Berdasarkan beberapa pendapat serjana diatas dalam memberikan pengertian tindak pidana para sarjana tersebut terbagi

dalam dua 2 (dua) pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :²¹

- a. Pandangan atau aliran monistis, yaitu: Pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.
- b. Pandangan atau aliran dualistis, yaitu: Pandangan atau aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya sipembuat (*criminal responsibility atau mens rea*) Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Menurut Moeljatno sesuatu yang dapat disebut perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:²²
 - 1. Perbuatan (manusia)
 - 2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
 - 3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada,

¹⁷Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54

¹⁸Tri Andrisman, Op.Cit., Hal 81

¹⁹Moeljanto, Op.Cit., Hal 56

²⁰Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, yudhistira, Hal. 128

²¹Ali Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. SinarGrafika. Jakarta. Hal 68

²²*Ibid* hal 72

karena asasnya dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

2.2. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harafiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang

perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. Pencabulan ialah : seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.²³

Pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

²³R. Sughondo. *Tindak pidana pencabulan anak*. Bandung, Sinar Grafika. 1995 hlm 4

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani serta perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.²⁴

2.4 Tinjauan Umum Mengenai Anak Dibawah Umur

anak dalam pemaknaan yang namun mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the bidy knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi padang sentralisasi kehidupan seperti agama, social, ekonomi dan politik. Penegrtian kedudukan anak terdapat pada hal-hal berikut ini:

a. Pengertian anak dalam aspek agama

Islam memandang pengertian anak sebagai sesuatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki tempat kedudukan yang istimewa dalam nash Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu seorang anak dalam pengertian islam harus diperhatikan secara manusiawi dan diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlak mulai agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam menasionalisasikan diri

untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif.

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah swt, kepada kedua orang tua, msyarakat, bangsa dan Negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahtu Allah swt) yang kelak akan memakmurkan dunia atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakinidan diamankan sebagai implementasi amanat yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.²⁵

b. Pengertian anak dalam aspek sosiologis

Kedudukan anak dalam pengertian ini memposisikan anak sebagai kelompok soial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Status social yang dimaksud ditujukan pada kemampuan untuk menterjemahkan ilmu dan teknologi sebagai ukuran interaksi yang dibentuk dari esensi-esensi kemampuan komunikasi social yang berbeda dalam skala paling rendah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²⁴Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru. 1986 hlm 22

²⁵Maulana Hasan Wayong, *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*, PT.Gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta, hal 11

3.1 Faktor-faktor Penyebab Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah.

Kejahatan merupakan problema manusia yang terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Bentuk – bentuk kejahatan yang terjadi beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti di Kota-kota besar di Indonesia jumlah kejahatan asusila, pencabulan serta pemerkosaan terhadap Anak dibawah umur yang disertai dengan kekerasan mengalami peningkatan dimana pelaku kejahatan tersebut merupakan orang terdekat korban seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek, kekasih korban bahkan tetangga korba.²⁶

Seperti halnya dengan daerah atau kota lainnya di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi fenomena sosial khususnya tindak pidana pencabulan terhadap Anak dibawah umur. Hal ini telah membawa dampak negatif dan merugikan serta meresahkan warga masyarakat Kuantan Singingi itu sendiri.

²⁶W. Kusuma, Mulyana.1988. *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Jakarta.

Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap Anak dibawah umur wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah adalah: Faktor Interens (Faktor moral, pendidikan, seksualitas serta kebiasaan buruk), Faktor ekterens (Faktor ekonomi, lingkungan pergaulan yang bebas, kesempatan). kejahatan pencabulan terhadap Anak dibawah umur wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, dimana pengaruh seksualitas pelaku sendiri yang sulit untuk dibendung oleh pelaku khususnya yang adanya pengaruh kebiasaan buruk dari pelaku yang menyukai anak kecil untuk memenuhi hawa nafsunya dan didorong dari sifat alamiah dan kebiasaan buruk pelaku.

3.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan pencabulan Anak dibawah umur disertai dengan kekerasan wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah melakukan upaya-upaya Preventif dan Revrensif sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar dapat menekan jumlah kejahatan pencabulan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam upaya pencegahan ini juga kepolisian melakukan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat. Adapun upaya penanggulangan kejahatan Pencabulan yang bersifat Preventif adalah sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan Pencabulan terhadap Anak dibawah umur di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- b. Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Anak dan Perempuan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke tiap-tiap Sekolah yang ada di wilayah hukum polsek Kuantan Tengah dengan

tema bahaya dampak negatif seks bebas.

- c. Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan seks dan korban dari pelaku pencabulan.

2. Upaya Represif

Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Kuantan Tengah juga melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus kejahatan pencabulan terhadap Anak. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan Represif.

Dalam menanggulangi kejahatan pencabulan Anak secara Represif, dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima laporan dari korban pencabulan kepolisian langsung mengadakan penangkapan, pemeriksaan terhadap pelaku atau menyita barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyelidikan perkara dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan.

- b. Melakukan atau menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku kejahatan pencabulan Anak dibawah umur sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

4.PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap Anak dibawah umur wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah adalah: Faktor Interens (Faktor moral, pendidikan, seksualitas serta kebiasaan buruk), Faktor ekterens (Faktor ekonomi, lingkungan pergaulan yang bebas, kesempatan). kejahatan pencabulan terhadap Anak dibawah umur wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, dimana pengaruh seksualitas pelaku sendiri yang sulit untuk dibendung oleh pelaku khususnya yang adanya pengaruh kebiasaan buruk dari pelaku yang menyukai anak kecil untuk memenuhi hawa nafsunya dan

didorong dari sifat alamiah dan kebiasaan buruk pelaku.

2. Upaya penegakan hukum telah sesuai dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 82 adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4.2 Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan upaya-upaya lain yang mungkin lebih efektif, jangan hanya terpaku pada upaya penal semata namun juga pemerintah harus memaksimal upaya-upaya non penal atau upaya

preventif untuk menekan jumlah kejahatan seksual terhadap anak atau bahkan mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perkembangan teknologi internet terutama tentang hal yang memuat konten-konten pornografi. Disamping itu pemerintah juga dapat melakukan penyuluhan-penyuluhan serta himbauan terhadap para orangtua tentang pentingnya mengajarkan anak-anak mereka mengenai fungsi alat reproduksi, serta mengajarkan anak cara-cara melakukan penolakan atau perlawanan apabila ada orang yang bermental jahat mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Dan apabila memungkinkan dapat dilakukan pembaharuan kurikulum pendidikan dasar untuk setidaknya memuat pengajaran perihal alat reproduksi dan mengajarkan tips-tips pencegahan atau bahkan *self-defence* terhadap anak untuk dapat melakukan penolakan atau perlawanan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang mengincar mereka untuk dijadikan korban.

2. Peran dan partisipasi masyarakat harus semakin ditingkatkan untuk menekan jumlah kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, masyarakat ikut andil melakukan pengawasan terhadap lingkungannya, menumbuhkan rasa peduli terhadap tetangga sekitar, serta berani melakukan tindakan apabila melihat terjadi kekerasan terhadap anak. Hal ini perlu dilakukan mengingat karena dewasa ini pelaku kekerasan terhadap anak mayoritas justru datang dari orang-orang terdekat anak, bahkan dengan adanya putusan Nomor 333/Pid.B/2014/PN.Mdn membuktikan bahwa orangtua dari anak itu sendiri dapat menjadi pelaku kekerasan. Hal inilah yang mendasari pikiran penulis, bahwa perlindungan dari dalam keluarga saja tidaklah cukup, namun juga diperlukan perlindungan dari luar, yaitu masyarakat. Apabila cara ini dapat dilakukan dengan baik, penulis yakin dan percaya jumlah kekerasan terhadap anak dapat ditekan dengan jumlah yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2010 *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. SinarGrafika. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung. Penerbit Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Meara Group.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta .
- Bungin, Burhan, 2003. *Pornomedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan seks di Media Massa*, Bogor : Kencana
- Dirjosiswoyo, Soejono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju;
- Dwidja Priyanto, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama,
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama: Bandung.
- Kartini, Kartono. 2010. *Psikologi Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Magdalena, Merry. 2010, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Mulyadi, Mahmud, 2008. *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press
- Prasetyo Teguh., 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali Pers. .
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2012. *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudarto, 1986. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru.
- Soedjono, D,1973. *Doktrin-Doktrin Kriminologi Teori-Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan dan Mashab-Mashabnya*. Bandung:Penerbit Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- Universitas Islam Kuantan Singingi. 2017. *Panduan Penulisan Sripsi Program Studi Ilmu Hukum*. Universitas Islam Kuantan Singingi: Kuantan Singingi.
- Wirjono prodjodikoro, 2002, *tindak pidana tertenti di Indonesia*. Jakarta, PT Grafika.
- Gadis arivia. 2005. *Potret Buram Explotasi Kekerasan Seksual pada anak*, foud foundation. Tahun 2005
- Lukman Hakim Nainggolan, 2008. *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Vol. 13.
- Primautama Dyah Savitri. *Bebang merah tindak pidana pelecehan seksual*. Jakarta. Tahun 2006.
- Suyanto, 2013, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana.
- Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Wahono, Francis, 2003. *Kekerasan dalam Pendidikan : Sebuah Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika, dalam Gelombang Perlawanan Rakyat : Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta, Insist Press.
- Polsek Kuntan Tengah , 2016. Kasus pencabulan anak 2015-2017. Teluk Kuantan.
- S. Ananda, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya. Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru.
- Tia Selviani, 2016. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur yang Dilakukan Guru Ngaji*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Tri noval putra, 2014. *Penerapan sanksi pidana pasal 82 uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak (studi kasus di wilayah hukum pengadilan negeri kelas i a padang)*, Universitas Andalas, Padang.
- Wahono, Francis, 2003. *Kekerasan dalam Pendidikan : Sebuah Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika, dalam Gelombang Perlawanan Rakyat : Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta, Insist Press.
- Wiji Rahayu, 2013. *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)*, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto
- Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja

Pratama Seadari “Faktor-faktor Penyebab Kejahatan” (<http://www.Faktor-faktor> Penyebab Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak), diakses pada tanggal 16 mei 2017, Jam 17.45 wib